




**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 050/ 13738 /RSU**

**TENTANG**  
**PENITIPAN JENASAH YANG MENINGGAL DI LUAR**  
**RSUD SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR**

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (Covid-19) dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur tentang penitipan jenazah yang meninggal di luar RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penitipan jenazah yang meninggal di rumah, diperbolehkan dititip di Kamar Jenazah dengan ketentuan : Jenazah yang meninggal di rumah dipastikan penyebab kematiannya bukan karena penyakit menular (Covid-19) dengan bukti hasil pemeriksaan PCR dari swab post mortem di RSUP Sanglah dan apabila hasilnya negatif dapat dititip di kamar jenazah RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
2. Penitipan Jenazah yang meninggal di rumah sakit lain, diperbolehkan di titip di Kamar Jenazah dengan ketentuan :
  - a. Jenazah yang meninggal di rumah sakit lain dipastikan penyebab kematiannya bukan karena penyakit menular (Covid-19).
  - b. Ada bukti pendukung dari rumah sakit lain yang menyatakan jenazah yang akan dititipkan tidak meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan/PDP maupun terkonfirmasi covid-19.
3. Penitipan Jenazah karena kecelakaan atau bencana alam, diperbolehkan di titip di Kamar Jenazah dengan ketentuan : Jenazah yang dibawa ke Instalasi Pemulasaran jenazah dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan Protokol pemulasaran jenazah covid-19.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Gianyar, 24 Juni 2020  
Direktur RSUD Sanjiwani  
Kabupaten Gianyar  
  
dr. Ida Komang Upekta  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620909 198911 1 001